

PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGELOLAAN ROYALTI ATAS PP NOMOR 56 TAHUN 2021

IMPLEMENTATION OF LEGAL PROTECTION ON ROYALTY MANAGEMENT OF PP NUMBER 56 OF 2021

Febri Noor Hediati

Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia,

febrinoorhediati@fh.unmul.ac.id

Abstrak

Penulisan hukum ini mengkaji mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti atas hak cipta lagu/ musik. Penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (*black latter law*) dan pendekatan konsep. Hasil penelitian ini adalah pengelolaan royalti dilakukan oleh LMKN berdasarkan data yang terintegrasi pada pusat data/ lagu. Setiap masyarakat luas dapat menikmati lagu/ musik secara komersial kepada layanan publik dengan mengajukan permohonan perjanjian lisensi kepada pemegang hak cipta atau hak terkait melalui perantara LMKN. Pemerintah Melalui Direktorat Jenderal HKI wajib melakukan sosialisasi Peraturan ini dan membangun data *center* sebagai kontrol database lagu/musik dan kepemilikan hak ciptanya. Sehingga diperlukan kerjasama antara Direktorat Jenderal HKI, LMKN, Pencipta/ pemilik hak terkait dan masyarakat umum penikmat lagu / musik secara komersial. Setelah dilakukan sosialisasi maka dilakukan penerapan sanksi yang tegas bagi masyarakat yang melanggar atau tidak mau membayar pungutan royalti yang sudah ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021.

Kata kunci : Hak Cipta, perlindungan hukum, Pengelolaan royalti, musik/ lagu

Abstract

This legal writing examines Government Regulation Number 56 of 2021 concerning the management of royalties on song/music copyrights. This writing uses a normative juridical approach. The normative juridical approach is based on the provisions of the legislation (black latter law) and the concept approach. The result of this research is that royalty management is carried out by LMKN based on integrated data in the data/song center. Every public at large can enjoy songs/music commercially to public services by applying for a license agreement to the copyright holder or related rights through LMKN intermediaries. The Government, through the Directorate General of Intellectual Property Rights, is obliged

to disseminate this regulation and build a data center to control the song/music database and its copyright ownership. So that it requires cooperation between the Directorate General of Intellectual Property Rights, LMK, creators/owners of related rights and the general public who enjoy commercial songs/music. After the socialization is carried out, strict sanctions are applied for people who violate or do not want to pay the royalty levy that has been stipulated in Government Regulation Number 56 of 2021.

Keywords: Copyright, legal protection, royalty management, music/songs

A. Pendahuluan

Pada dasarnya Setiap manusia dibekali kemampuan, karakter, kepribadian serta kecerdasan intelektual yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Kecerdasan intelektual merupakan bawaan lahir yang dimiliki oleh manusia berupa kemampuan untuk menghasilkan pola pikir untuk berkarya. Kecerdasan intelektual sebenarnya bisa diasah agar kemampuan intelektualnya semakin tajam. Kemampuan intelektual menghasilkan ide atau gagasan kreatif yang dapat diimplementasikan menjadi karya-karya seperti seni, sastra, ilmu pengetahuan, estetika dan teknologi yang dapat memperoleh perlindungan yang disebut *Intellectual Property Right*.

Karya-karya yang dihasilkan tidak hanya berwujud benda tetapi termasuk benda yang tidak berwujud seperti lagu. Kekayaan Intelektual terdiri dari hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak cipta menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu

ciptaan tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila ide tersebut belum diekspresikan dalam sebuah karya nyata maka belum dapat perlindungan hukum. Hal tersebut juga tertuang didalam *TRIPS* pada Pasal 9 ayat 2 dan didalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Wujud ide yang diekspresikan dalam karya nyata salah satunya adalah lagu atau musik baik dengan teks lirik maupun tanpa teks lirik. Musik atau lagu dalam kehidupan kita sehari-hari selalu dinikmati masyarakat dari segala umur, ibarat hidup hampa tanpa adanya lagu/ musik. Dalam musik/lagu yang diciptakan terkandung 2 (dua) hak yang melekat yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang melekat pada diri pencipta lagu sehingga sifatnya abadi dan tidak dapat dialihkan. Sedangkan hak ekonomi diperuntukan untuk pemegang hak cipta yaitu hak untuk komersialisasi suatu ciptaan. Sehingga pencipta itu sendiri dapat menjadi pemegang penuh hak cipta

untuk melakukan komersialisasi suatu ciptaan tersebut. Atau bahkan si pencipta dapat mengalihkan hak ekonominya kepada pihak lain. Bentuk komersialisasi pengalihan suatu hak cipta dapat berupa hibah, warisan, wakaf, wasiat, *assignment* dan lisensi. Semua bentuk komersialisasi hak cipta tidak luput dari yang namanya royalti. Royalti merupakan imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Berkaitan dengan royalti, baru-baru ini disahkan nya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 yang mengatur mengenai pengelolaan royalti hak cipta lagu/ musik pada tanggal 30 Maret 2021.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 ini lebih memperhatikan pencipta lagu yang menghasilkan sebuah karya. Dari sisi lain ada yang menjadi sorotan dalam PP tersebut adalah penggunaan layanan publik yang bersifat komersial seperti pada pertunjukan, pengumuman ciptaan dan komunikasi ciptaan. sehingga setiap orang yang menikmati penggunaan komersial atas lagu atau musik yang bersifat komersial diwajibkan untuk membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, atau pada pemilik hak terkait melalui lembaga manajemen kolektif. Lembaga manajemen kolektif merupakan institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba, yang

diberikan kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait yang mempunyai fungsi untuk menghimpun serta mendistribusikan royalti dari tempat-tempat yang dijadikan layanan publik komersial antara lain : seminar, konferensi komersial, restoran, pub, bar, bistro, kelab malam, diskotek, konser musik, pesawat udara, bus, kereta api, kapal laut, pameran, bazar, bioskop, nada tunggu telepon, bank, kantor, pertokoan, pusat rekreasi, lembaga penyiaran televisi, lembaga penyiaran radio, hotel, kamar hotel, fasilitas hotel, dan usaha karaoke.

Dengan disahkannya Peraturan Pemerintah tersebut menjadi sorotan di banyak pihak baik pencipta lagu, masyarakat atau bahkan pemilik tempat-tempat layanan publik, sehingga menimbulkan beragam reaksi pro dan kontra. Dari hal tersebut maka dijadikan landasan untuk menulis artikel mengenai seberapa urgensi dan bagaimana problematika pelaksanaan pada Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tersebut antara lain :

1. Bagaimana pengelolaan royalti atas hak cipta lagu atau musik dan perlindungan hukum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021?
2. Bagaimana penegakan hukum atas disahkan nya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 ?

B. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.

¹Metode pendekatan yang dipakai adalah metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (*black latter law*) dan pendekatan konsep.² Pendekatan yuridis normatif menurut Soerjono Soekanto merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³Data yang dipakai adalah data sekunder, dimana data yang digunakan dalam menjawab permasalahan pada artikel ini melalui studi kepustakaan. Data hukum primer bahannya berasal dari peraturan perundang-undangan di bidang hak cipta. Data sekunder terdiri atas doktrin-doktrin

¹ Efendi Jonaedi, 2018, Ibrahim Johnny, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta, Prenada Media, hal 3

² Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Sinar Grafika, hlm 89

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, Hal 13-14)

pendapat para ahli yang tertuang pada buku-buku hukum, hasil penelitian hukum yang nantinya dapat digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dan bahan sekunder yaitu diperoleh dengan cara studi dokumen dengan mempelajari buku-buku, literatur, makalah. Kemudian bahan tersier yang dapat diambil melalui pencarian data dari internet, pendapat-pendapat yang dimat di majalah-majalah dan surat kabar. Spefikasi penelitiannya adalah deskriptif analitis karena penelitian ini akan mengungkapkan mengenai fakta-fakta dan menganalisis gejala-gejala hukum yang ada pada saat ini.⁴ Maka pada penelitian ini semua bahan-bahan dikumpulkan kemudian dianalisis dengan cara melakukan penafsiran serta mengkorelasikan terhadap bahan-bahan hukum yang ada.

C. Pembahasan

1. Pengelolaan royalti atas hak cipta lagu atau musik dan perlindungan hukum dalam PP No. 56 Tahun 2021

Ruang Lingkup Pengaturan Hak Cipta antara lain ciptaan merupakan hasil dari seluruh karya cipta yang dituangkan secara nyata salah satunya berbentuk karya lagu/ musik. Pencipta lagu/ musik adalah seseorang atau beberapa orang yang secara

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986, hal 10

sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi yang dikreasikan dalam bentuk nada, lirik maupun lagu. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Pencipta mempunyai hak untuk mendapatkan royalti atas hasil karya musik atau lagu nya.

Royalti merupakan imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Sedangkan hak terkait merupakan hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fenogram atau lembaga penyiaran. Pelaku pertunjukan adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukan suatu ciptaan. Produser fenogram ialah berupa orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau bunyi. Lembaga penyiaran merupakan penyelenggara penyiaran baik lembaga publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan

tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk pengalihan pada hak cipta ini agar mendapatkan hak ekonomi berupa royalti, yakni salah satunya melalui perjanjian lisensi.

Lisensi merupakan ijin tertulis yang telah diberikan hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya dengan syarat tertentu. Maka jika ada masyarakat ingin memperbanyak penggandaan secara komersial dan telah mengantongi ijin lisensi oleh pencipta atau pemilik hak terkait maka telah mendapatkan hak ekonomi secara sah.

Lembaga Manajemen Kolektif merupakan institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang telah diberikan kuasa oleh si pencipta, pemegang hak cipta dan atau pemilik hak terkait untuk mengelola hak ekonomi dalam menghimpun dan mendistribusikan royaltinya. Lembaga Manajemen kolektif Nasional (LMKN) merupakan Lembaga bantu Pemerintah non APBN yang dibentuk oleh menteri berdasarkan Undang-Undang mengenai hak cipta. LMKN ini merepresentasikan kepentingan pencipta dan pemilik hak terkait yang terdiri LMKN Pencipta dan LMKN pemilik hak terkait. Lembaga manajemen kolektif harus memiliki izin operasional berdasarkan Pasal 88 (2) syarat-syarat nya antara lain : berbentuk

badan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba, mendapatkan kuasa dari pencipta, pemegang hak cipta atau hak terkait untuk menghimpun dan mendistribusikan royalti, memiliki paling sedikit 200 (dua ratus) orang pencipta untuk manajemen kolektif bidang lagu atau musik serta paling sedikit 50 (lima puluh) orang untuk manajemen kolektif yang mewakili pemilik hak terkait, mampu menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait.

a. Tata Cara Pengelolaan Royalti

Royalti merupakan sebuah imbalan atau pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait tersebut. Pengelolaan royalti dilakukan oleh LMKN berdasarkan data yang terintegrasi pada pusat data/ lagu. Setiap masyarakat luas dapat menikmati lagu/ musik secara komersial kepada layanan publik dengan mengajukan permohonan perjanjian lisensi kepada pemegang hak cipta atau hak terkait melalui perantara LMKN. Pelaksanaan lisensi tersebut juga disertai kewajiban lagu/ musik kepada LMKN melalui sistem informasi lagu/ musik. Tidak hanya pada masyarakat luas yang telah mengantongi ijin lisensi saja yang wajib untuk membayar royalti musik/ lagu yang telah dinikmati secara komersial namun

masyarakat yang sebelumnya tidak ada membuat perjanjian lisensi namun menikmati penggunaan lagu/ musik secara komersial di tempat-tempat umum tetap wajib segera pada saat itu juga untuk membayar royalti ke LMKN.

Berikut merupakan tarif besaran royalti pada musik analog dan digital yang dikeluarkan :⁵

⁵<https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/pp-nomor-56-tahun-2021-aturn-royalti-lagu-musik-analog-sampai-digital?kategori=liputan-humas>

NO	TEMPAT	HAK TERKAIT	PENCIPTA
1	Restoran dan kafe	Rp. 60.000,-/ kursi/ tahun	Rp. 60.000,-/ kursi/ tahun
2	Pub, bar, dan bistro	Rp. 180.000,-/ m2/ tahun	Rp. 180.000,-/ m2/ tahun
3	Diskotek dan klab malam	Rp. 180.000,-/ tahun	250.000,-/m2/tahun
4	Nada tunggu telepon	Rp.100.000,-/ sambungan telepon	Rp.100.000,-/ sambungan telepon
5	Bank dan kantor	Rp. 6.000,- Per m2/ tahun	Rp. 6.000,- Per m2/ tahun
6	Gedung bioskop	Lumpsum Rp. 3.600.000,-/ layar/ tahun	Lumpsum Rp. 3.600.000,-/ layar/ tahun
7	Pameran dan Bazar	Lumpsum Rp. 1.500.000,-/ hari	Lumpsum Rp. 1.500.000,-/ hari
8	Saat Fligt di pesawat	Jumlah penumpangx tarif indeks (0,25 %) x durasi musik selama terbangx prosentasi tingkat penggunaan musik (10%)	Jumlah penumpangx tarif indeks (0,25 %) x durasi musik selama terbangx prosentasi tingkat penggunaan musik (10%)
9	Pada bus, kapal, kereta api	jumlah penumpang x tarif indeks (0,25%) x durasi musik saat perjalanan x audiobility (10%)	jumlah penumpang x tarif indeks (0,25%) x durasi musik saat perjalanan x audiobility (10%)
10	Radio Komersial	0,55 %	0,6 %
11	Penyiaran Televisi	0,55 % (jumlah pendapatan dari iklan sebelumnya yang telah di audit akuntan publik x 0,55 %)	0,6 % (jumlah pendapatan dari iklan sebelumnya yang telah di audit akuntan publik x 0, 6 %)
12	Pusat Rekreasi Di Alam Terbuka	Harga tiket masuk x 1,3 % x Jumlah Pengunjung x 300 hari x prosentase penggunaan musik	<i>Idem</i>
13	Pusat Rekreasi di Ruangan didalam ruangan tanpa tiket masuk	Lumpsum Rp. 6.000.000,- / Tahun	<i>Idem</i>
14	Karaoke	50 %	50 %

b. Perlindungan hukum dalam PP No. 56 Tahun 2021

Sebuah karya hak cipta berupa lagu yang sudah didaftarkan ke Dirjen HKI, selain itu perlu adanya pengawasan atas distribusi pengelolaan royaltinya kepada pencipta lagu. Jadi tidak hanya terdaftar di Direktorat Jenderal HKI saja namun para pencipta atau para pemegang hak cipta atau para pemilik hak terkait harus sudah terdaftar menjadi anggota Lembaga manajemen Kolektif untuk nantinya mendapatkan hak ekonomi. Hal ini sangat penting karena tanpa adanya imbalan berupa royalti maka seakan tidak adanya penghargaan atas pencapaian karya ciptanya, sehingga tidak ada rasa kepuasan atas kerja keras dalam menciptakan sebuah karya lagu. Yang terpenting lagi dengan adanya imbalan royalti dapat meningkatkan bentuk kreatifitas yang tertuang ke nada nada lagu dan iringan musik. Kreatifitas yang tertuang pada nada lagu dimanfaatkan atau dinikmati oleh masyarakat luas atas hak cipta dan hak terkaitnya kedalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial. Para pengguna hak cipta dan hak terkait yang telah menikmati karya ciptanya tersebut wajib membayar royalti kepada pencipta melalui lembaga manajemen kolektif. Lembaga manajemen kolektif wajib melakukan koordinasi serta menetapkan besaran royalti yang menjadi hak masing-masing lembaga manajemen kolektif. Untuk mengoptimisasi pengelolaan royalti dari hak si pencipta maka pihak manajemen kolektif wajib juga melaksanakan audit

keuangan serta audit kinerja oleh akuntan publik yang dilakukan paling sedikit 1 tahun sekali dan hasilnya harus diumumkan kepada masyarakat melalui 1 (satu) media cetak nasional dan 1 (satu) media elektronik

1) Pusat Data Lagu/ Musik

Pusat data lagu/ musik ini berisikan semua lagu/ musik yang telah di catatkan dalam daftar umum ciptaan. Pusat data lagu/ musik ini dikelola oleh Dirjen HKI yang tiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu dapat melakukan perubahan data secara berkala. Pusat data lagu / musik ini yang dijadikan dasar pengelolaan royalti. dan dapat dijadikan dasar informasi atas penggunaan lagu/ musik secara komersial. Dengan syarat lagu/ musik tersebut sudah dicatatkan kedalam daftar umum ciptaan, agar nanti kedepannya dapat memudahkan perhitungan royalti.

2) Proteksi File data lagu

Dengan perkembangan zaman milenial ini juga diikuti oleh industri musik yaitu layanan musik digital. Layanan musik digital ini telah beroperasi secara global misalnya *iTunes*, *apple music*, *Youtube*, *spotify* dan masih banyak yang lain. Semakin berkembang nya zaman maka, masyarakat semakin dipermudah untuk dapat menikmati lantunan nada/ musik seperti ada beberapa layanan bisnis yang dapat digunakan misalnya *mendownload*, *streaming* dan *on-demand* (sesuai dengan permintaan masyarakat). Model layanan bisnis tersebut dapat diakses

secara gratis (Cuma-Cuma) atau berlangganan dengan membayar sejumlah uang. Layanan bisnis dengan cara *on demand* ini digunakan oleh masyarakat yang menikmati karya di industri musik tersebut yakni sesuai dengan permintaan di tempat-tempat umum seperti yang sedang hangat diperbincangkan dikalangan masyarakat yakni Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021.

Untuk memproteksi pusat data atau lagu yang sebelumnya nantinya akan dinikmati oleh para masyarakat luas diperlukan adanya kerjasama secara langsung antara pemilik layanan musik digital dengan si pemilik konten, pemilik hak cipta/ pemegang hak cipta dan manajemen kolektif serta perantara (*aggregator*). Selain itu perlu atau penting adanya informasi manajemen hak cipta menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 antara lain metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi originalitas substansi ciptaan dan penciptanya serta adanya kode informasi dan kode akses.

Dengan adanya kode informasi tersebut dapat memudahkan untuk nantinya karya lagu tersebut di data di pusat data lagu. Karena kode informasi tersebut meliputi nama pencipta, alias, atau nama samaran, masa dan kondisi penggunaan ciptaan. Bagi para pencipta lagu/ musik yang sudah mendaftarkan ke manajemen kolektif nantinya dapat dikelola royaltinya. Pengelolaan royalti tersebut harus sudah didata terlebih dahulu oleh pusat data lagu atau musik yang telah terintegrasi yang di

dalamnya memuat pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait. Pembayaran royalti tersebut dilakukan setelah adanya penggunaan secara komersial lagu atau musik. Pusat data lagu atau musik dilakukan pembaharuan secara berkala yakni 3 (tiga) bulan. Apabila seseorang ingin menggunakan lagu atau musik secara komersial berdasarkan atas perjanjian lisensi kemudian membayar royalti melalui LMKN.

Lisensi merupakan sebuah ijin tertulis yang diberikan pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait untuk melaksanakan hak ekonomi atas karya ciptaan. Hak ekonomi seperti penerbitan, penggandaan, penerjemahan, pendistribusian, pertunjukan, pengumuman, penyewaan atas ciptaan. Tarif lisensi pada layanan musik digital dapat berupa prosentase dari pendapatan layanan (iklan/ paket), prosentase dari setiap unduhan (*download*), prosentase dari setiap pemutaran (*stream*) dan lump sum (*tarif flat fee*).

2. Penegakan hukum Atas Disahkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021

a. Sosialisasi Terhadap Penerapan PP Nomor 56 Tahun 2021

Sejak akhir bulan Maret 2021 lalu disahkan oleh Presiden dengan mempunyai maksud serta tujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada si pencipta terhadap hak ekonominya atas musik atau lagu dari masyarakat yang akan menikmati lagu atau musik tersebut secara komersial.

Dengan adanya peraturan pemerintah ini setidaknya dapat mengapresiasi kreatifitas para pencipta karya lagu atau musik dengan memberikan imbalan royalti. Seperti yang diatur dalam peraturan pemerintah ini untuk mengoptimalkan fungsi dari pengelolaan royalti yang mana dihimpun oleh manajemen kolektif nasional. Dalam PP ini pencipta lagu lebih memperhatikan atas karya-karya lagu ciptaannya yang dapat dinikmati oleh masyarakat di tempat publik dalam bentuk pembayaran royalti. Namun dari lain para pelaku usaha dagang seperti pemilik kafe, tempat karaoke, hotel, bank dan kantor, pertokoan, pusat rekreasi harus melakukan pengelolaan keuangan serta mengatur strategi lagi agar masyarakat tetap tertarik mengunjungi tempat-tempat usaha. karena pasti pemilik usaha dagang secara tidak langsung menyisihkan sejumlah uang untuk disetorkan sebagai pembayaran royalti akibat lagu-lagu yang diputar dan dinikmati pengunjung kafe, karoke, hotel, kantor dan perkantoran, komersial, restoran, pub, bar, bistro, kelab malam, diskotek, konser musik, pesawat udara, bus, kereta api, kapal laut, pameran, dan bazar.

Pemerintah Indonesia melalui Dirjen Jenderal Kekayaan Intelektual akan membangun data *center* yang mempunyai fungsi bagi pengguna lagu/ musik secara komersial untuk mengetahui kebenaran atas kepemilikan hak cipta lagu atau musik yang digunakan. Kemudian Pemerintah wajib mensosialisasikan sampai keseluruhan lapisan

masyarakat Peraturan Pemeintah Nomor 56 Tahun 2021. Hal ini sangat membutuhkan kerja keras yang ekstra antara pemerintah, pencipta lagu, lembaga manajemen kolektif dan masyarakat. Mereka semua harus saling mendukung agar Peraturan Pemerintah dapat berjalan sesuai harapan serta terwujudnya industri musik yang memiliki kreatifitas intelektual yang mempunyai daya saing.

Selain itu Peraturan Pemerintah ini juga menuai pro dan kontra. Dari satu sisi pencipta lagu merasa diuntungkan dengan adanya peraturan ini sedangkan pihak pemilik pelaku usaha atau tempat-tempat publik pastinya harus mengeluarkan biaya lebih untuk membayar royalti atas lagu yang mereka pergunakan. Namun seharusnya masyarakat harus ikut mendukung peraturan pemerintah, hal ini dikarenakan industri lagu/musik akan bangkit dan secara tidak langsung juga mendorong perekonomian sebagai pemasukan negara. agar pelaksanaan peraturan pemerintah dapat berjalan dengan baik dan tertib maka pihak pemerintah yakni Direktorat Jenderal HKI menerpkan sanksi yang tegas apabila masyarakat tidak mentaatinya serta melanggar tidak sesuai peraturan.

b. Penegakan hukum

Pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengatur mengenai pencegahan hak cipta dan hak terkait pada konten hak cipta

- 1) Pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta dan hak terkait
- 2) Kerjasama dan koordinasi dengai berbagai pihak baik dari dalam atau luar negeri
- 3) Pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan media apapun ditempat pertunjukan

Adapun sanksi pidana terhadap pelanggaran hak ekonomi pada Pasal 9 ayat (1) pada hak cipta antara lain tertuang Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 :

- 1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- 2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 3) Setiap orang dengan tanpa hak atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi untuk penggunaan secar komersiil

dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

- 4) Setiap orang yang memenuhi unsur pelanggaran hak ekonomi dengan melakukan bentuk pembajakan dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah)

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti atas hak cipta lagu/ musik diharapkan dapat meningkatkan gairah semangat pencipta lagu indonesia dan menumbuhkan pencipta lagu baru untuk berkarya dalam menciptakan lagu-lagu yang populer. Karena dalam PP ini sangat menitikberatkan kesejahteraan para pencipta lagu dengan memberikan royalti. Dalam pengaturan royalti sendiri diatur oleh Lembaga Manajemen kolektif Nasional (LMKN) berdasarkan data yang terintegrasi pada pusat data/ lagu. Setiap masyarakat luas dapat menikmati lagu/ musik secara komersiil kepada layanan publik dengan mengajukan permohonan perjanjian lisensi kepada pemegang hak cipta atau hak terkait. Sebelum diterapkannya PP Nomor 56 Tahun 2021 ini diharapkan peran pemerintah untuk

melakukan sosialisasi secara masif kepada pencipta lagu, masyarakat umum maupun pelaku usaha sebelum melakukan tindakan tegas kepada para pelanggar Peraturan Pemerintah ini untuk menghindari polemik yang bakal terjadi karena dari satu sisi pencipta lagu diuntungkan karena karya-karya yang diciptakan lebih dihargai dengan royalty. Dari sisi lain sebagai pelaku usaha dan masyarakat umum apabila ingin menikmati lagu atau musik yang diinginkan harus menyediakan dana lebih.

Efendi Jonaedi, 2018, Ibrahim Johnny, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta, Prenada Media

Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Sinar Grafika

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986

<https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/pp-nomor-56-tahun-2021-atur-royalti-lagu-musik-analog-sampai-digital?kategori=liputan-humas>

DAFTAR PUSTAKA